



## Golput dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020)

Desri Kurniawan<sup>1</sup>, Hermanto Harun<sup>2</sup>, Hasbi Umar<sup>3</sup>, Ramlah Ramlah<sup>4</sup>, Novika wati<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, [desrikurnia405@gmail.com](mailto:desrikurnia405@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, [hermantoharun@gmail.com](mailto:hermantoharun@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, [hasbiumar@gmail.com](mailto:hasbiumar@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, [ramlahsy01@gmail.com](mailto:ramlahsy01@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, [novikawati1177@gmail.com](mailto:novikawati1177@gmail.com)

### Korespondensi Penulis: Desri Kurniawan

**Abstract:** *The purpose of this research is to find out how the Fiqh Siyasah Perspective is towards people who do not choose their leaders, in the case study of the Jambi governor election in 2020. The type of research is field research, the research approach used is a qualitative approach using descriptive methods, the kind of data used is primary and secondary, and the data sources used are from people and sources. At the same time, the data collection methods are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research, it was concluded that there are still many abstentions, especially in the people of Jambi city, it was recorded that the level of cooperation of citizens in the political contestation in Jambi Pilkada last December 9, was only 67.90 percent occurred because the community did not know their position in the perspective of vinyasa fiqh based on the MUI fatwa when they don't choose their leaders, why do people choose to abstain from funds how to minimize people so they don't abstain.*

**Keywords:** *Perspective, Siyasah Fiqh, Abstentions, Society.*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya, pada studi kasus pemilihan gubernur Jambi tahun 2020. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, jenis data yang di gunakan adalah data primer dan skunder, sumber data digunakan adalah dari orang dan nasumber. Sedangkan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa masih terjadi banyak terjadi golput khususnya pada masyarakat kota jambi, tercatat tingkat kerjasama warga pada kontestasi politik pada Pilkada Jambi 9 Desember lalu, hanya 67,90 persen saja itu terjadi karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana kedudukannya dalam perspektif fiqh siyasah

berdasarkan fatwa MUI ketika tidak memilih pemimpinnya, mengapa masyarakat memilih untuk golput dana bagaimana cara meminimalisir masyarakat agar tidak golput.

**Kata Kunci:** Perspektif, Fiqh Siyarah, Golput, Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Pemimpin dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang urgen untuk ditegakkan. Sebab tanpa pemimpin kehidupan manusia mudah mengalami keretakan sosial, ekonomi, politik dan hukum. Dengan adanya pemimpin maka rakyat dapat berharap ditegakkannya supremasi hukum, tegaknya keadilan serta menghilangkan kerusakan dan terjaminnya kemakmuran. Menegakkan dan mengangkat pemimpin menjadi tanggung jawab umat melalui mekanisme konstitusional yang telah baku dan menjadi kesepakatan bangsa bersangkutan. Sejarah perpolitikan Islam telah memberikan banyak pilihan soal bagaimana menentukan pemimpin, dan mekanisme musyawarah adalah mekanisme yang oleh beberapa kalangan dinilai modern pada masanya. Dengan kata lain, apapun mekanisme yang hendak digunakan dalam mengangkat pemimpin yang terpenting adalah proses tersebut harus diletakkan dalam bingkai akidah, akal, dan keseimbangan moral, sehingga output yang dihasilkan secara konsisten menapaki basisnya.<sup>1</sup>

Persoalan krusial bagi umat Islam pasca kenabian adalah imam, tiadanya petunjuk yang jelas baik melalui al-Qur'an maupun hadits tentang siapa seharusnya menerima dan memegang otoritas politik dalam komunitas Islam membawa dampak tertentu. Perdebatan dan renungan diantara para pemikir seputar tema otoritas politik ini turut menciptakan lahirnya firqah-firqah Islam. Alur pemikiran berkembang sedemikian rupa, satu sama lain diberbagai kelompok tersebut menegaskan pentingnya rumusan otoritas macam apa yang mungkin atau semestinya dikonseptualisasikan terkait komunitas muslim. Mengingat keberadaan ummah dan wilayah kekuasaan Islam begitu besar yang tak mungkin diabaikan begitu saja tanpa kepastian otoritas politik (kekuasaan).<sup>2</sup>

Perdebatan puncaknya mengarah pada kesepakatan dan kesepakatan (ijma') tentang perlunya keteraturan kehidupan umat Islam melalui instrumen kekuasaan politik. Kesepahaman ini bertemu pada aspek kepentingan bersama yakni keutuhan dan keberlangsungan kemaslahatan sebagai artikulasi ajaran Islam. Konsep otoritas politik ini mencakup bagaimana otoritas politik dibentuk dan siapa yang mungkin memegang otoritas tersebut dengan memberikan kekuasaan penuh melalui Instrumen ajaran Islam. Sebab otoritas politik akan memberikan konsekuensi tertentu berupa tugas-tugas keummatan. Disisi lain, Islam menekankan realisasi kebaikan dunia dan akhirat. Karenanya kekuasaan politik memberikan kewenangan bagi penguasa untuk menjalankan sejumlah kewenangannya berdasarkan instruksi-instruksi al-Qur'an dan hadits.<sup>3</sup>

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa menegakkan pemimpin (nasbul imām) merupakan satu kebutuhan politik untuk tetap menjaga eksistensi negara dan kehidupan ummat. Kekosongan otoritas politik tidak hanya menyebabkan problem ideologis, tetapi juga keterpecahan dan kekacauan sosial yang lebih besar. Mungkin kekhawatiran tersebut terlalu dipaksakan, naungan mengantisipasi kekacauan dengan mengangkat pemimpin dan melakukan pergantian secara normal melalui mekanisme konstitusional adalah konsistensi menjalankan shari'ah dan kemaslahatan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam dan Negara* (Jakarta: UII Press, 1993), 73-76.

<sup>2</sup> Sjadzali, *Islam*, 48-49.

<sup>3</sup> Sjadzali, *Islam dan negara*, 50-51.

<sup>4</sup> Syaifuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 107.

Upaya menata kehidupan masyarakat dan bernegara tak dapat diserahkan kepribadi-pribadi yang cenderung mengalami benturan kepentingan. Maka proses penataan membutuhkan otoritas yang memiliki kewenangan efektif, tegas dan melindungi kepentingan umum, otoritas demikian dimiliki negara yang di dalamnya disimbolkan melalui pemimpin. Tiadanya petunjuk resmi dalam al-Qur'an dan hadith bukan berarti keduanya mengabaikan konsep pemimpin, melainkan peluang bagi manusia sebagai kenyataan hidup membutuhkan seperangkat sistem yang terus berubah, sehingga al-Qur'an menyerahkan wewenang tersebut kepada manusia untuk senantiasa mengusahakan yang terbaik.

Dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Al-Qur'an banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam al-Qur'an, kepemimpinan dengan berbagai macam istilah, seperti, Khalifah, Imam, dan Uli al-Amri. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilansir dalam al-Qur'an antara lain, amanah, adil, syura dan *amr bi al-ma'ruf wa nahi 'an al-munkar*. Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan.<sup>5</sup>

Keadilan adalah keseimbangan. Al-Qur'an menyebut istilah adil dengan tiga term yaitu 'adl, qisth dan haqq. Sementara istilah Syura dalam Bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Sedangkan prinsip *amr bi al-ma'ruf wa nahi 'an al-munkar* adalah suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat. Selanjutnya konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara aktual oleh Nabi Muhammad SAW dengan model prophetic leadership. Diskursus tentang model kepemimpinan ini tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang kisah teladan para nabi dan rasul. Sebab mereka adalah contoh pemimpin yang paling utama di antara banyak contoh kepemimpinan dalam sejarah umat manusia.<sup>6</sup>

Al-Quran sebagai Dasar-dasar Fiqh Siyasah dalam cara berperilaku politik, tidak secara tegas menyatakan bagaimana kerangka politik dipahami. Bagaimanapun, Al-Qur'an menegaskan bahwa kekuasaan politik dijamin kepada orang-orang yang menerima dan melakukan hal-hal yang bermanfaat.<sup>7</sup> Ini menyiratkan bahwa kerangka politik terkait dengan kedua faktor ini. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 18 Juni 632 setelah kurang lebih empat belas hari sakit. Sebelumnya tidak ada bukti bahwa dia benar-benar mempertimbangkan pedoman yang dia buat untuk otoritas publik negara setelah dia meninggal. Bagaimanapun, mungkin dia telah merenungkan semuanya dan memeriksanya dengan Abu Bakar dan Umar. Jika memang begitu situasinya, dia seharusnya berpikir bahwa yang terbaik adalah dia tidak mencoba memberikan suatu penyelesaian.<sup>8</sup>

Seperti yang telah dipahami bahwa keputusan dalam sudut pandang Islam tidak terputus, bahkan prinsip-prinsip esensial..yang digunakan dalam ras cukup ada dan dirasakan dalam Islam. Dalam standar regulasi Islam, penunjukan perintis yang adil adalah tujuannya, sedangkan ras politik adalah perangkat (wasilah). Demikian kata Ibn Taimiyah, merupakan syarat mutlak untuk mendelegasikan seorang perintis. Keputusan politik adalah metode untuk memilih pionir. Hukum wasilah..sama dengan hukum pencapaian tujuan. Sedangkan hukum

<sup>5</sup> Sippah Chotban, "Hukum memilih pemimpin non-muslim dalam syariah islam." *Jurnal UIN Makassar*, 2, no. 2 (Oktober 2018): 317, <https://media.neliti.com/media/publications/335294-hukum-memilih-pemimpin-non-muslim-dalam-a87848a2.pdf>.

<sup>6</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, MA, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" *AKADEMIKA*, 19, no. 01, (Januari -Juni 2014): 122, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405/413>

<sup>7</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur'an dan Al-Hadist," *Pemerintahan Politik Islam* 18. 3, no. 1 (2018): 544, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>.

<sup>8</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur'an dan Al-Hadist," *Pemerintahan Politik Islam* 18. 3, no. 1 (2018): 544, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>.

pantang dalam Islam adalah haram jika berarti..menggagalkan keputusan politik, "makruh" dengan asumsi Anda menyendiri, "diperbolehkan" jika Anda tidak memiliki informasi mendalam tentang individu yang akan dipilih. "Golput menjadi wajib jika..semua pendatang baru yang nantinya dipilih setuju untuk membuat malapetaka bagi negara ini."<sup>9</sup>

Pemilu dan hal-hal yang terkait mengenai penerapannya adalah kegiatan politik (al-siyāsah). Al-Mawardi beranggapan, nilai-nilai syari'at ada ketika individu atau kelompok masyarakat menetapkan negara dan memilih kepala negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, membuat keselarasan dan kesamaan sepanjang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, suatu bangsa membutuhkan seorang perintis yang tunjuk melalui pemikiran atau ras.

Bagian yang mengisyaratkan perlunya menata negara atau pemerintahan dimulai dengan pemahaman reff dari bait al-Nisa' 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن  
نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai..orang-orang yang..beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian. (Q. S. al-Nisā' ayat 59).*<sup>10</sup>

Bentuk ulil amri pada ayat di atas.. berarah pada kekuasaan, khususnya otoritas publik sebagai kekuatan politik di mana..ada beberapa komponen dengan kapasitas masing-masing bertujuan untuk mengatur, mengatur, dan mengawasi masyarakat. Kemudian pentingnya kata tunduk pada bait tersebut adalah menghormati ulil amri atau pemimpin sebagai subjek yang pekerjaannya mengontrol kehidupan individu.

Hak masyarakat untuk memilih pemimpin Keputusan untuk memberikan suara dan keputusan untuk dipilih adalah kehormatan yang dipertahankan dan dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pedoman yang mengaturnya adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal ini juga diamanatkan dalam Pasal 43 Ayat (1) Pedoman Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kesempatan Bersama Pengaturan-pengaturan ini menjadi alasan yang sah bagi setiap penduduk Indonesia untuk mendapat kesempatan mengambil bagian dalam menentukan utusan-utusannya, baik untuk duduk di majelis atau sebagai pelopor yang paling tinggi dalam pengaturan perintis yang dibantu melalui pemilu. setiap warga yang akan mempraktekkan hal ini secara kokoh dalam setiap keputusan politik harus dibebaskan dari semua hal yang bisa membuat ketakutan dan semua bentuk pemisahan menyalurkan haknya untuk memberikan suara dan dipilih dalam setiap proses pengambilan keputusan politik.<sup>11</sup>

Setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk terlibat secara efektif dengan kehidupan politik. Hak ini terkandung dalam pengaturan yang sah yang berbeda, baik global maupun publik. Penyandang cacat, sebagai bagian dari penduduk Indonesia, juga memenuhi syarat untuk secara efektif terlibat dalam kehidupan politik sesuai dengan Pasal 21 Pernyataan Umum Kebebasan Bersama, Pasal 25 Kontrak Kode Umum, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. setelah dikoreksi dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Peraturan No. 39/1999 tentang Kebebasan Umum menegaskan bahwa setiap penduduk

<sup>9</sup> Qamaruzzaman, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah", jurnal kajian politik islam, 2 no. 2 (Desember 2019): 122, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/assazali,+6.+Pemikiran+Politik+Ibnu+Taimiyah.pdf.

<sup>10</sup> Q.S. al-Nisa/ 3:59.

<sup>11</sup> UUD 1945. Pasal 28D Ayat 3.

memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pintu terbuka yang setara dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun untuk memberikan suara tanpa pemisahan.

Setelah penjelasan bagaimana pentingnya pemimpin dalam islam maka akan dijelaskan mengenai pemilihan Gubernur Jambi 2020. Minggu (6/9/2020) hanya tiga set. Tiga calon, Al Haris-Abdullah Sani, Cek Endra-Ratu Munawaroh dan Fachrori Umar-Syafril Nursal. Fachrori Umar-Syafril Nursal yang menjadi tuan rumah bantuan tiga arisan politik dengan jumlah 19 kursi di DPRD Jambi Biasa. Kelompok ideologis yang mengusung untuk kekurangan wakil pimpinan Jambi, khususnya Gerindra ada tujuh kursi di DPRD, kiri (7 kursi), PPP (3 kursi) dan Hanura (2 kursi). Dua calon wakil ketua dan wakil kepala daerah Jambi, Al Haris-Abdullah Sani dan Cek Endra-Ratu Munawaroh. Al Haris-Abdullah Sani menjadi tuan rumah bantuan tiga pertemuan politik dengan 17 kursi di DPRD. Ia memaklumi, dua calon wakil pimpinan dan wakil pimpinan agen Jambi lainnya yang ikut mendaftar di KPU lingkungan, Jumat (4/9/2020) juga lolos uji otoritatif dan prasyarat dukungan kelompok ideologis. Dua calon wakil ketua dan wakil kepala daerah Jambi.<sup>12</sup>

Dari hasil pendataan calon Pilgub Jambi diatas maka akan dikaji dari perspektif fiqh siyasah tentang klasifikasi dalam pembagian hukum fiqh siyasah itu sendiri, masalah hukum pemerintahan (Siyasah Dustûriyyah). Bagian ini meliputi pemeriksaan terhadap kepastian legitimasi (tashrî'iyah) oleh majelis, badan eksekutif (qadlâ'iyah) oleh badan eksekutif hukum, dan organisasi pemerintahan (idâriyyah) oleh pengurus atau pimpinan. Strategi internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). Pada bagian ini mencakup hubungan umum antara penduduk Muslim dan non-Muslim yang tidak penduduk. Pada segmen ini juga terdapat isu-isu pemerintahan tentang perang (Siyasah Harbiyyah), yang mengarahkan moral perang, esensi dibolehkan berperang, deklarasi perang, tahanan perang, dan gencatan senjata. Masalah legislatif terkait keuangan dan uang (Siyasah Mâliyyah), yang antaranya mengkaji sumber moneter negara, konsumsi dan penggunaan negara, pertukaran global, premi/kebebasan publik dalam bea masuk dan perbankan penilaian di kalangan ulama atau ahli hukum terkait praktik pemilu.

Faktanya, ada perbedaan penilaian di kalangan ulama atau ahli hukum terkait praktik pemilu, khususnya yang dilakukan di Indonesia dan di alam semesta yang berbeda. Ada orang-orang yang menjamin bahwa ras adalah satu, bagaimanapun, bukan salah satu teknik (uslûb), yang dapat dipakai untuk memilih delegasi individu yang duduk dalam pertemuan agen atau untuk memilih penguasa. Berikut beberapa teori dari ulama tentang pentingnya memilih pemimpin.

Ibnu Taymiyah, juga dengan tegas menyatakan pentingnya mengangkat sebuah pemimpin. Ia memprediksikan sebuah Negara tanpa sesosok pemimpin, dalam sekejap akan hancur. Betapapun watak dan karakter sesosok pemimpin tetap harus dihargai. Ia menegaskan bahwa enam puluh tahun di bawah kepemimpinan seorang yang lalim adalah jauh lebih baik daripada satu malam tanpa seorang pemimpin "Sittuna sanah min imam ja'ir aslah min laylatin bi la sultan." Pernyataan Ibn Taymiyah ini pulalah yang kemudian melandasi lahirnya sebuah fatwa haram golput MUI.<sup>13</sup>

Al-Farra' menyatakan, "Mengangkat imam hukumnya wajib. Ahmad bin Hanbal, sebagaimana di kutip oleh al-Khallal dan al-Farra' menegaskan, "Adalah bencana besar (fitnah) jika tidak ada imam yang mengatur urusan umat manusia." (wa al-fitnah idha lam yakun imam yaqum bi amr al-nas).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Berita Satu, "Tiga Pasangan Calon Mendaftar Pilgub Jambi," diakses pada 19 Oktober, <https://www.beritasatu.com/nasional/673347/hanya-tiga-pasangan-calon-mendaftar-pilgub-jambi#>.

<sup>13</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, "Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 6, no. 1 (Juni 2015):5-6, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1464/pdf>.

<sup>14</sup> Ahmad, "Fatwa Haram," 6.



Al-Amidi menyatakan, “Mazhab Ahl al-Haqq di kalangan kaum Muslim menyatakan bahwa mengangkat Imam dan para pengikutnya hukumnya fardhu bagi kaum Muslim”.<sup>15</sup>

Ibn Hazm al-Andalusi menyatakan, “Semua Ahlul-sunnah sepakat tentang wajibnya imamah. Umat wajib tunduk kepada imam yang adil dan menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka, serta mengurus mereka dengan hukum-hukum syariah.”<sup>16</sup>

Dalam penilaian ini, tentunya penting untuk mencari jalan alternatif yang sesuai syariat. Islam memberikan pilihan dalam penunjukan individu-individu utusan yang akan duduk dalam majelis delegasi atau memilih penguasa untuk individu-individu yang memimpin. Syariat tidak menentukan kerangka apa yang akan digunakan, namun Islam memberikan aturan dalam kehidupan bernegara. Islam adalah nasihat seperti yang dikatakan Rasulullah Saw bersabda: *"Agama adalah petunjuk." Kami bertanya: "Untuk siapa, wahai Kurir Allah?" Dia menjawab: "Untuk Allah, Kitab-Nya, Kurir-Nya, para pemimpin Muslim dan setiap mereka (Muslim)." (Hr Muslim dari Tamîm al-Dari).*<sup>17</sup>

Hadits ini menunjukkan bagaimana manusia dalam setiap aktivitasnya dapat disapa di hadapan Allah SWT, dengan berpacu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Selain itu, Kami tanpa ragu telah membuat manusia dan mengetahui apa yang bergumam di hatinya. Kami lebih dekat dengannya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat perbuatan mereka, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Dia tidak mengintip sedikit pun, namun ada malaikat pelindung di dekatnya yang umumnya hadir. (Qs Qaf, 16-18).

Allah SWT. telah menurunkan syariat untuk mengontrol keberadaan orang (rakyat), dengan maksud bahwa kewajibannya masih di atas syariat. Jika sesuai syariat maka akan dirasakan, sebaliknya akan ditolak, seperti yang disabdakan Nabi SAW. bahwa siapa pun yang melakukan pameran yang tidak sesuai dengan permintaan syariat akan dimaafkan. (HR Muslim). Begitu pula dalam pelaksanaan lomba di Indonesia harus dilihat apakah sudah sesuai syariat.<sup>18</sup>

Setelah dijelaskan paparan di atas betapa pentingnya memilih pemimpin dalam sudut pandang islam dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, maka dapat di paparkan bahwa ingkat kerjasama warga pada kontestasi politik pada Pilkada Jambi 9 Desember lalu, hanya 67,90 persen. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan KPU sebesar 77,5 persen. Artinya ada sekitar 32,1 persen atau 759.497 jiwa dari seluruh DPT 2.415.862 yang tidak memanfaatkan hak-hak demokrasi. KPU menilai salah satu alasan mendasar di balik rendahnya dukungan warga adalah akibat kerusakan daerah akibat pandemi virus corona. Ketua KPU Umum Jambi, Apnizal mengungkapkan, dari informasi tersebut, dipastikan ada beberapa kabupaten yang antusias warganya sangat kurang dari target normal.

"Ada beberapa titik yang rendah. Diantaranya di Muaro Jambi, Tebo dan Kerinci," katanya.<sup>19</sup>

Sementara itu, di lima kabupaten yang juga menggelar kompetisi serentak daerah, yakni Tanjabbar, Tanjabtim, Batanghari, Sungai Penuh dan Bungo, partisipasi warga kerja sama pemilih secara normal sudah di atas 70%. Diungkapkan Apnizal, ada beberapa variabel di mana dukungan warga terhadap Pilgub Jambi 2020 sudah berkurang dibandingkan dengan keputusan resmi dan peraturan perundang-undangan tahun 2019.

"Seperti halnya adanya traumatik terhadap Corona, kemudian juga kondisi cuaca di Jambi hujan saat hari pemungutan suara," jelasnya.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Hasbillah, "Fatwa," 7.

<sup>16</sup> Ubaydi, "Fatwa Haram Golput," 8.

<sup>17</sup> H.r. Muslim.

<sup>18</sup> Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Islam", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. diakses pada 19 Oktober. <http://repository.radenintan.ac.id/9671/1/SKRIPSI%202.pdf>.

<sup>19</sup> Apnizal, Wawancara.

Seperti diketahui, juara pilkada gubernur Jambi adalah pasangan Haris-Sani dengan mendapatkan 596.621 suara. Kemudian diikuti Cek Endra-Ratu Munawaroh dengan 585.203 suara dan Fachrori Umar-Syafril Nursal dengan 385.388 suara. Dengan jumlah 1.567.212 suara sah, 89.153 keputusan tidak sah memenangkan sejumlah 1.656.365 suara atau 67,90 persen dari DPT lengkap 2.415.862. Meski tidak sampai pada tujuan, jika dibandingkan dengan keputusan politik gubernur 2015, kerjasama warga dalam pilkada serentak 2020 lebih tinggi. Pada tahun 2015 kerjasama warga hanya 65,66 persen dari 2.507.371 pemilih (DPT) all out. Jumlah pemilih yang tidak mempraktekkan haknya untuk memberikan suara atau golput dalam keputusan politik Gubernur Jambi 2015 juga sangat tinggi, khusus 861.031 individu atau 34,34 persen. Sementara itu, pada balapan provinsi sinkron 2010, dukungan warga mencapai 77% Jauh diatas Pilkada 2015 dan 2020.<sup>21</sup>

## METODE

Strategi pemeriksaan yang digunakan dalam gerakan eksplorasi ini adalah dengan memanfaatkan jenis informasi subjektif, informasi tersebut diperkenalkan sebagai kata-kata verbal bukan dalam kerangka berpikir angka.

Penelitian ini menggunakan strategi subjektif grafis. Strategi subyektif adalah teknik pemeriksaan yang digunakan untuk melihat keadaan item (bukan penyelidikan), khususnya eksplorasi adalah instrumen kunci, prosedur pemilihan informasi instrumen kunci, strategi pemilihan data adalah triangulasi (pemadatan), penilaian data bersifat induktif, dan konsekuensi penilaian abstrak menggarisbawahi makna. bukannya teori.

Dalam artikel ini teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan diskresioner. Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak utama pada otoritas data, biasanya melalui pertemuan, pertemuan lanjutan, dan lain-lain. Data diskresioner adalah data yang diperoleh oleh seorang ahli dengan akibat-akibatnya, namun melalui berbagai sumber, baik lisan maupun tulisan. Data diskresi adalah data atau informasi yang berbeda yang diperoleh dengan saran atau melalui perjalanan antar sumber. Data ini diperoleh dengan mengutip dari sumber yang berbeda, jadi tidak unik, jadi pada peneltian ini data sekunder didapat dari pihak KPU Kota Jambi melalui dokumen dokumen terkait jumlah dan tingkat partisipasi pada pilkada provinsi Jambi 2020, karena didapat dari yang kedua, ketiga, dst.<sup>22</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Apa Faktor Terjadinya Golput Pada Pilgub Jambi 2020.**

Salah satu yang menjadi faktor masyarakat tidak memilih pemimpinnya karena ketidaktahuan mengenai politik itu sendiri dan hukumnya tidak memilih pemimpin sebagai masyarakat yang beragama islam, terkait fatwa haram golput. Seandainya kesimpulannya tidak sampai pada level haram apalagi dengan penegasan dosa, maka respon masyarakat tidak akan sekeras itu untuk tidak memilih pemimpinnya. Kalau demikian, apakah fatwa MUI tersebut keliru? Mungkinkah sekumpulan ulama melakukan kekeliruan atau ceroboh dalam menetapkan hokum, Terlalu ceroboh juga untuk menghakimi para ulama yang tergabung dalam MUI itu sebagai keliru atau ceroboh. MUI telah berupaya keras memberikan detail sebuah kasus yang kemudian dihukumi haram. Di samping itu, pertimbangan MUI berbeda dari pandangan masyarakat yang semata-mata melihat amar putusan UU. Di antara keberatan masyarakat akademik dan masyarakat luas adalah masalah mengharamkan hal yang jelas-jelas mubah secara yuridis. Undang-undang membolehkan seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Masyarakat menuntut bahwa MUI terlalu keras jika

<sup>20</sup> Apnizal, Wawancara.

<sup>21</sup> Jambin One.Com, "Partisipasi Pemilih 67,90%, Target KPU Tak Tercapai," diakses Pada 19 Oktober 2021, <https://jambione.com/read/2020/12/22/16098/partisipasi-pemilih-6790-target-kpu-tak-tercapai>.

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi: Syariah Press, 2014), 34.

sampai mengharamkan apalagi menyatakan berdosa. Masyarakat menggugat fatwa tersebut dengan sebuah ayat dalam Qs. al-Tahrim [66]: 1. Jika Nabi saja ditegur oleh Allah ketika “mengharamkan” hal yang telah dihalalkan, maka apalagi para ulama yang bukan Nabi. Mempertentangkan boleh (ibahah, jawaz) dengan haram (tahrim) memang tampak kurang tepat. Haram seringkali dijadikan sebagai bandingan wajib. Namun, jika dilihat dari perspektif ushuli, bukanlah sebuah kekeliruan mempertentangkan ibahah dengan tahrim, mengingat objek yang sedang dibahas adalah pada ranah dalil. Bahkan para ulama pun melakukan hal ini dalam merumuskan sebuah kaidah usul, al-amr ba’d al-nahy yufid al-ibahah. Ketika ziarah kubur pada awal kemunculan Islam cenderung dilarang keras oleh Nabi, maka pada masa belakangan justru diperintahkan langsung oleh beliau. Perintah ziarah seperti tidak bisa dipahami sebagai perintah mengikat yang menimbulkan hukum wajib berziarah kubur, sehingga berakibat dosa bagi yang enggan berziarah. Perintah tersebut muncul setelah sebuah larangan sebagaimana diberitakan dalam hadis tersebut, dan berkonsekuensi hukum ibahah. Namun, hukum ibahah yang masih dalam ranah normative ini bisa berubah menjadi hukum lain tergantung praktiknya. Sebuah hadis sangat populer menjadi salah satu pijakan akan pentingnya sebuah fatwa. al-halal bayyin wa al-haram bayyin, wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Golput sebagai sebuah praktik memang laik mendapatkan sorotan dari para pakar hukum. Apalagi ketika Golput telah menjadi sebuah gerakan. Maka, sangat wajar jika kemudian muncul respon dari sebuah otoritas penting penetap fatwa, dalam hal ini adalah MUI. Banyaknya pertanyaan mengenai hukum Golput menjadi factor utama terbitnya sebuah fatwa. Sementara itu, sebuah fatwa memang harus tegas dalam menetapkan hukum halal atau haram. Hanya saja, ketika golput diputus sebagai haram dan perbuatan dosa, hal ini dianggap berlebihan. Mengingat keberadaan orang yang golput tetap tidak akan menghalangi terwujudnya kepemimpinan. Selama ini jumlah suara golput sangat besar, jauh melampaui perolehan suara terbesar parpol. Secara yuridis, memang golput dibolehkan (mubah), namun jika semua orang menyatakan golput maka imamah (negara) akan hancur. Jika negara bubar, maka hukum dan agama pun tidak akan tegak. Urusan manusia tidak akan ada yang mengurus. Di sinilah MUI kemudian memandang darurat untuk menetapkan keharaman golput.<sup>23</sup>

## **Bagaimana kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pilgub jambi tahun 2020.**

### **1. Fenomena Golput**

Golput yang seringkali menuai kontroversi kini kembali mengemuka seiring dengan kehadiran hajatan rutin lima tahunan di Indonesia. Tidak hanya itu, banyak orang yang menilai bahwa golput merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam terkait dengan pengangkatan seorang pemimpin. Namun, di sisi lain masyarakat memilih untuk golput juga bukan tanpa alasan yang kuat. Berdasarkan hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka golput secara umum meningkat dari tahun ketahun. Pada pemilu tahun 2009, perolehan suara golput mencapai 29,6%. Ini adalah suara terbesar dari total perolehan seluruh partai. Pada tahun 2014, berdasarkan real count pemilu legislatif, angka golput memang cenderung menurun. hingga pada angka 24,89%. Sementara itu, parpol dengan jumlah perolehan suara terbesar, PDIP, hanya meraih sekitar 18,95%. Ini menunjukkan bahwa partai terbesar sekalipun, hanya mampu meraup suara kurang dari 20% Membengkaknya jumlah suara golput disinyalir karena banyak faktor. Di antaranya adalah faktor trauma terhadap para elit politik yang menjabat pada periode sebelumnya. Tentu tidak semua orang yang menjadi wakil rakyat itu adalah buruk. Hanya saja ulah para

<sup>23</sup> Admin, “Ketua MUI Bidang Fatwa Tidak ada Kata Golput dalam Fatwa MUI 2009,” *MUI digital*, Januari 13, 2023, <https://mui.or.id/berita/25513/ketua-mui-bidang-fatwa-tidak-ada-kata-golput-dalam-fatwa-mui-2009/>.



oknum yang mengecewakan masyarakat tampak selalu mendominasi. Sehingga, masyarakat pun semakin tidak percaya lagi dengan para calon meskipun bukan incumbent. Ketidakpercayaan ini tampak berlaku menyeluruh untuk semua calon, baik yang baru maupun yang lama. Isu-isu SARA yang juga masih marak dalam perpolitikan Indonesia belakangan ini tampaknya juga tidak mampu membendung arus golput yang kian membesar. Bagi sebagian orang, golput adalah solusi paling damai untuk membuat para oknum tersebut jera atau untuk menyelamatkan bangsa.<sup>24</sup>

## 2. Fatwa MUI Tentang Golput.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi social yang menampung dan menyatukan para ulama dari berbagai golongan dan cendekiawan Muslim dengan beberapa kekuatan yang mampu mempengaruhi dan membentuk perilaku social komunitas Muslim. Beberapa kajian menunjukkan bahwa MUI berpotensi memiliki control atas tindakan public melalui fatwa yang dikeluarkannya. Secara historis, MUI resmi berdiri pada 26 Juli 1975/ 17 Rajab 1395 H. Pendirian MUI ini ditandai dengan lahirnya piagam MUI, hasil dari musyawarah yang dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah terdiri dari para ulama utusan daerah, 10 utusan organisasi Islam dan 4 rohaniawan.<sup>6</sup> Namun demikian dari perspektif latar belakang berdirinya MUI, para ahli sejarah memiliki beberapa pandangan. Sebagian kalangan ada berasumsi (pendapat) bahwa berdirinya MUI sarat dengan kepentingan politik, dalam hal ini pemerintah saat itu. Ini karena data historis menunjukkan bahwa gagasan untuk membentuk wadah baru bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan umat Islam, pertama kali dicetuskan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama. Gagasan ini disampaikan Menteri Agama pada saat konferensi para ulama di Jakarta yang dilaksanakan oleh Pusat Dakwah Islam tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970. Pusat Dakwah Islam ini merupakan bentukan pemerintah. Gagasan atau saran Menteri Agama untuk membentuk sebuah wadah bagi para ulama yang disampaikan pada saat konferensi ulama tersebut, tidak diperhatikan atau tidak direspon para ulama selama empat tahun. Tidak adanya respon para ulama ini kemungkinan disebabkan oleh kekecewaan para ulama atas kebijakan pemerintah yang memperkecil, kalau tidak menghilangkan, peran ulama dalam bidang politik. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah orde baru yang tidak membolehkan partai-partai politik berdasarkan pada afiliasi dan bernaung di bawah panji-panji agama. Peran ulama dibatasi hanya pada kegiatan-kegiatan pada soal-soal keagamaan saja. Tahun 1974 Presiden Soeharto menguatkan kembali gagasan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 1975 Presiden Soeharto kembali menyampaikan keinginan kuatnya untuk membentuk MUI dengan mengemukakan dua alasan. Pertama, keinginan pemerintah agar umat Islam bersatu, dan kedua kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama.<sup>7</sup> Sementara itu, sebagian yang lain berasumsi, bahwa lahirnya MUI dilatari oleh aspirasi dan hasrat Majelis Ulama yang ada sebelum di daerah, untuk memiki wadah yang dapat menampung berbagai golongan yang ada dan dasar yang kuat dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang berperadaban. Ini artinya terjadi dialektis antara ulama, cendekiawan muslim dan pemerintah saat itu.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Syah Firdaus, "Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan perilaku pemilih di Indonesia," *Jurnal Ilmu politik dan pemerintahan*, 1, no. 2 (2013): 12-14, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/LL>.

<sup>25</sup> Rozikoh Miftahur, "Hukum golongan putih (golput) dalam pemilu menurut fatwa MUI," *Repository UIN Sunan Ampel Surabaya*, Januari, 12, 2023, <https://digilib.uinsa.ac.id/58396/>.

<sup>25</sup> Alaidin Koto, "Golput dalam perspektif islam," *UIN Suska Riau*, Januari 21, 2023, <https://www.uin-suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/>.

<sup>25</sup> Alaidin Koto, "Golput dalam perspektif islam," *UIN Suska Riau*, Januari 21, 2023, <https://www.uin-suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/>.

## Pandangan Fiqh Siyaaah Dalam Golput Pilgub Jambi 2020.

Memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekadar hak, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang paling mendekati kesempurnaan. Prosedur mendapatkan otoritas kekuasaan eksekutif dalam negara penganut sistem demokrasi adalah sah dan konstitusional, legitimit, dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali pemilu. Pemilu, bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan standar tertentu. Selain berdasarkan Alquran, dalam kaedah fiqh dikatakan: “al-amru bi as-syai’i amru bi wasailih (perintah mengerjakan sesuatu, berarti perintah mengerjakan sarananya).” Maksud aplikasi dari kaedah ini adalah, bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib, maka mengikuti pemilu sebagai sarana atau wasilah memilih pemimpin adalah wajib juga.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, Dari ketiga paslon gubernur jambi tersebut berlatarkan beragama islam semuanya, maka dalam ketentuan fiqh siyasaah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Dan ketiga calon tersebut memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan kepentingan umat dan bangsa, pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pengaturan) dalam kehidupan bersama. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan hukum dalam fiqh siyasaah kita sebagai umat muslim wajib hukumnya menggunakan hak pilih dalam pilgub jambi 2020 apabila calon pemimpinnya mengutamakan visi misi Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathunah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam “hukumnya adalah wajib”.

## REFERENSI

- Admin, “Ketua MUI Bidang Fatwa Tidak ada Kata Golput dalam Fatwa MUI 2009,” *MUI digital*, Januari 13, 2023, <https://mui.or.id/berita/25513/ketua-mui-bidang-fatwa-tidak-ada-kata-golput-dalam-fatwa-mui-2009/>.
- Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, “Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2015):5-6, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1464/pdf>.
- Alaidin Koto, “Golput dalam perspektif islam,” *UIN Suska Riau*, Januari 21, 2023, <https://www.uin-suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/>.
- Alaidin Koto, “Golput dalam perspektif islam,” *UIN Suska Riau*, Januari 21, 2023, <https://www.uin-suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/>.
- Armedi, “Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik AlMawardi,” (Skripsi, UIN Rden Intan, Lampung, 2022), 45.
- Berita Satu, “Tiga Pasangan Calon Mendaftar Pilgub Jambi,” diakses pada 19 Oktober, <https://www.beritasatu.com/nasional/673347/hanya-tiga-pasangan-calon-mendaftar-pilgub-jambi#>.
- Hengki, “Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna,” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 28.
- Jambin One.Com, “Partisipasi Pemilih 67,90%, Target KPU Tak Tercapai,” diakses Pada 19 Oktober 2021, <https://jambione.com/read/2020/12/22/16098/partisipasi-pemilih-6790->

[target-kpu-tak-tercapai.](#)

- Khairatun Uma Daulay, “Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu,” (Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan, 2021), 42.
- Muhammad Harfin Zuhdi, MA, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam” *AKADEMIKA*, 19, no. 01, (Januari -Juni 2014): 122, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405/413>
- Munawwir Sjadzali, *Islam dan Negara* (Jakarta: UII Press, 1993), 73-76.
- Qamaruzzaman, “Pemikiran Politik Ibnu Tamiyah”, *jurnal kajian politik islam*, 2 no. 2 (Desember 2019): 122, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/assazali,+6.+Pemikiran+Politik+Ibnu+Taimiyah.pdf>.
- Qorina Lois Fadilla, “Strategi Komunikasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020,” *Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta*, 2020, <https://www.journal.unwira.ac.id/index.php/VERBAVITAE/article/download/1855/53>.
- Rozikoh Miftahur, “Hukum golongan putih (golput) dalam pemilu menurut fatwa MUI,” *Repository UIN Sunan Ampel Surabaya*, Januari, 12, 2023, <https://digilib.uinsa.ac.id/58396/>.
- Sippah Chotban, “Hukum memilih pemimpin non-muslim dalam syariah islam.” *Jurnal UIN Makassar*, 2, no. 2 (Oktober 2018): 317, <https://media.neliti.com/media/publications/335294-hukum-memilih-pemimpin-non-muslim-dalam-a87848a2.pdf>.
- Sodikin, “Pemilihan Umum Menurut Islam”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. diakses pada 19 Oktober. <http://repository.radenintan.ac.id/9671/1/SKRIPSI%202.pdf>.
- Syah Firdaus, “Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan perilaku pemilih di Indonesia,” *Jurnal Ilmu politik dan pemerintahan*, 1, no. 2 (2013): 12-14, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/LL>.
- Syaifuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 107.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi: Syariah Press, 2014), 34.
- UUD 1945. Pasal 28D Ayat 3.
- Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur’an dan Al-Hadist,” *Pemerintahan Politik Islam* 18. 3, no. 1 (2018): 544, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>.
- Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur’an dan Al-Hadist,” *Pemerintahan Politik Islam* 18. 3, no. 1 (2018): 544, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>.